



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 180. 250. IV TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong dan memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 430/326/Bid.4 Dikbud/2019 tanggal 7 Februari 2019 Hal Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 4 Seri D.4);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
- identifikasi masyarakat hukum adat;
  - verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
  - penetapan masyarakat hukum adat.
- KETIGA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 15 April 2019



**Tembusan ; disampaikan kepada Yth,**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

**SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Bupati Rejang Lebong
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong  
2. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Bengkulu
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
2. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Rejang Lebong  
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
4. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
5. Camat Se-Kabupaten Rejang Lebong  
6. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong  
7. Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong  
8. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong  
9. Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong  
10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Administrasi Hukum Setda. Kab. Rejang Lebong  
11. Ketua Badan Musyawarah Adat Kab. Rejang Lebong  
12. Ketua Pengurus AMAN Kabupaten Rejang Lebong  
13. Dr. Dhanurseto Hadiprashada, S. IP., M.Si (Akademisi)  
14. Dr. (Cand) Fahmi Arisandi, S.H., M.H. (Akademisi)  
15. Ir. H. Ahmad Faizir, MM (Tokoh Masyarakat)  
16. Kailani (Tokoh Masyarakat)  
17. Zainudin. ZR (Tokoh Masyarakat)  
18. H. Hasanudin (Tokoh Masyarakat)  
19. Drs. Heru Antoni (Tokoh Masyarakat)  
20. Tabrani (Tokoh Masyarakat)  
21. Badan Registrasi Wilayah Adat – BRWA Bengkulu  
22. Kantor Hukum Masyarakat Adat Bengkulu

